



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *SY* /B.XI/HK/2015

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA TANAH KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor: PR.203/1/KSO.Pjg.2014. tanggal 6 Desember 2014 Perihal Lahan Darat Pelabuhan Laut;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang untuk menjadikan pelabuhan laut Sebalang sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional yang akan digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh dan tempat alih muatan antar kapal serta kegiatan lain yang sesuai kebutuhan didalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR), diperlukan lahan guna menunjang tugas dan fungsi dimaksud;
- b. bahwa Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak di Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 300.000 M² (tiga ratus ribu meter persegi), menurut kajian teknis yang telah dilakukan sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang diperlukan untuk dibangun sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, hibah barang milik daerah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Nomor : 028/2108/11/2015 tanggal 22 Oktober 2015 Perihal Persetujuan Hasil Pembahasan Pelaksanaan Hibah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.**
- KESATU : Menghibahkan tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan serah terima barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menuangkannya dalam Berita Acara Serah Terima Barang, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO NERDO

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang di Panjang.

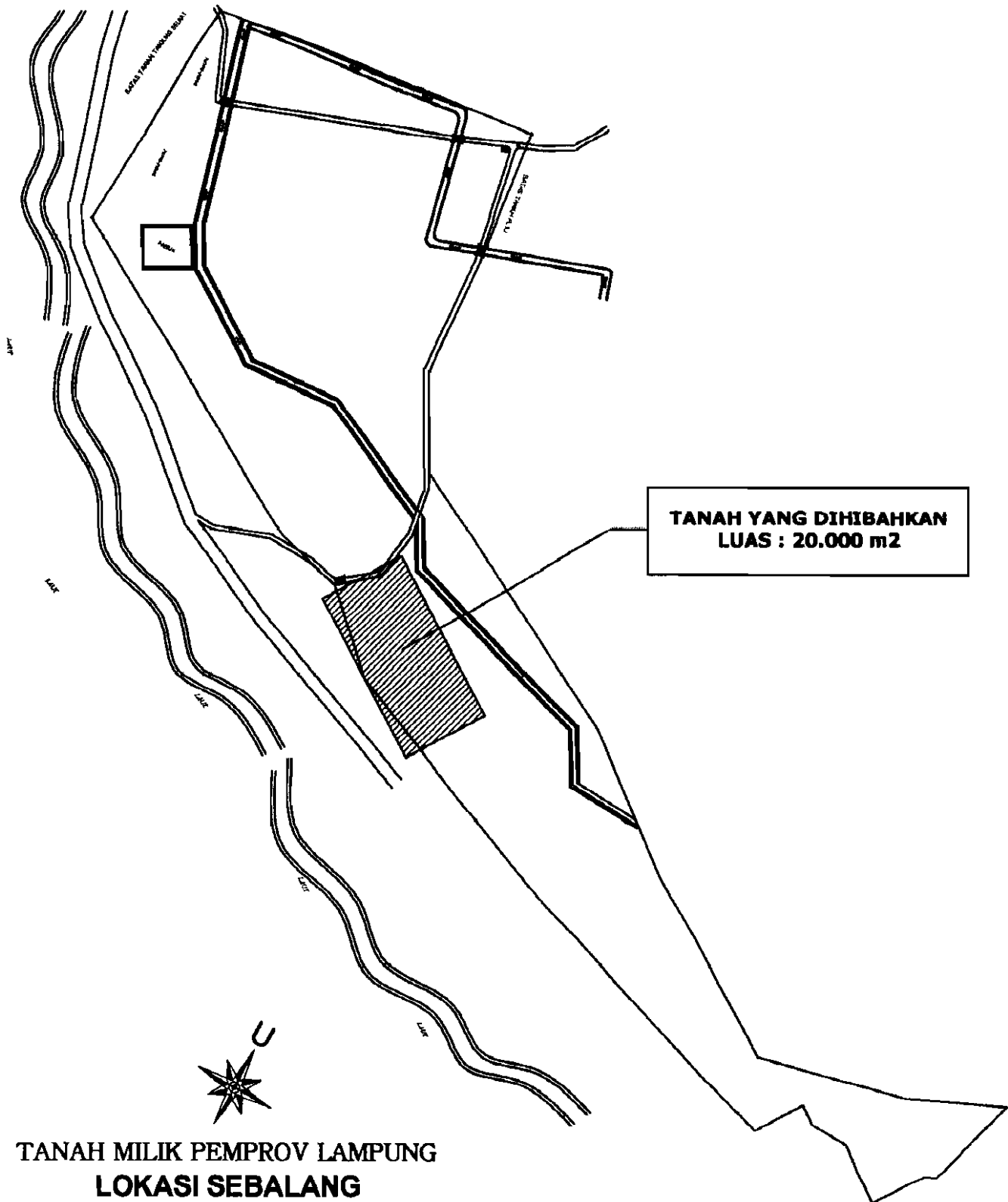
LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/589 /B.XI/HK/2015

TANGGAL : 12 - 12 - 2015

**PETA LOKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG
DIHIBAHKAN KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO